



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan;
 - b. bahwa kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani.

7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Kabupaten Mempawah.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
11. Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan, yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, karet, lada, kelapa sawit, sapi potong dan lainnya.
12. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
13. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
14. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

19. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi Penyuluh adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat Kabupaten Mempawah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan; dan
- i. keberlanjutan.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk :

- a. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- b. perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
- c. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
- d. mekanisme penyangga produksi;
- e. asuransi pertanian;
- f. sistem peringatan dini; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 4

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada :

- a. petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
- b. petani yang melakukan usaha tani di lahan milik sendiri yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektare; dan
- c. peternak rakyat.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk pengembangan komoditas unggulan strategis.

Pasal 6

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (*test report*).

Bagian Ketiga
Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis

Pasal 7

- (1) Pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis yang ada di Daerah.
- (2) Komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. ubi kayu;
 - d. ubi jalar;
 - e. kedelai;
 - f. kacang tanah;
 - g. kacang hijau;
 - h. karet;
 - i. lada;
 - j. kelapa sawit;
 - k. sapi potong;
 - l. Pisang;
 - m. Kelapa Dalam;
 - n. Nanas; dan
 - o. lainnya.

Pasal 8

Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis; atau
- b. tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Keempat Penetapan Harga Pembelian Pemerintah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait dapat mengusulkan penetapan harga pembelian pemerintah kepada pemerintah pusat.
- (2) Penetapan harga pembelian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk komoditas unggulan strategis.
- (3) Penetapan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis di Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik petani maka Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya dapat membeli minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Kelima Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 11

Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal produksi komoditas unggulan strategis yang dihasilkan petani melimpah (*over production*), Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi petani minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembelian hasil produksi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Dalam rangka pembelian hasil produksi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman modal kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani dalam rangka membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis.
- (2) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang melakukan peminjaman di Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian hasil produksi, mekanisme kerjasama, dan mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Asuransi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan premi asuransi pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Sistem Peringatan Dini

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 19

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dalam bentuk:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap teknik-teknik:
 - a. penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
 - d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; dan/atau
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap hasil pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 21

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 22

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan ke perangkat daerah terkait untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan ke perangkat daerah terkait untuk dilakukan pendataan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi petani;
- d. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; dan/atau
- e. pembentukan BUMPetani.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difokuskan pada peningkatan kompetensi petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota kelompok tani lainnya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh wajib memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyuluh pertanian Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penyuluh.

Pasal 28

- (1) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
 - b. analisis kelayakan usaha tani; dan/atau
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Penyediaan Pembiayaan**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian untuk komoditas unggulan strategis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
 - a. memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
 - c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
 - d. penguatan modal bagi pelaku usaha tani.
- (1) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.
- (2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

**Bagian Kelima
Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani**

Pasal 32

- (1) Setiap petani dapat menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Setiap Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membentuk dan/atau bergabung dengan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.

- (4) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh wajib membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses dan akurat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani meliputi:
- a. nama;
 - b. alamat;
 - c. lokasi usaha;
 - d. luas lahan;
 - e. jenis komoditas;
 - f. jenis lahan;
 - g. waktu tanam; dan
 - h. nama, alamat dan foto petani yang menjadi anggota.

Bagian Keenam BUMPetani

Pasal 34

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUMPetani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUMPetani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMPetani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) BUMPetani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.
- (2) BUMPetani dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMPetani dalam bentuk:

- a. sosialisasi pembentukan BUMPetani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
- c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUMPetani.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah berdasarkan kewenangannya mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian subsidi;
 - b. pengembangan atas Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - c. sinkronisasi kebijakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah terkait melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah terkait dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 40

Perangkat daerah terkait wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. fasilitas bantuan asuransi pertanian;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (2), atau Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pemberian bantuan; atau
 - c. pembatalan kerjasama.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 5

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN mEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Mempawah ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Mempawah, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Mempawah yang sejahtera dan berkualitas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah tahun 2015-2019. Adapun pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. melindungi petani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan Petani di daerah.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perlindungan kepada petani dalam peraturan daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- b. perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
- c. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
- d. mekanisme penyangga produksi;
- e. asuransi pertanian;
- f. sistem peringatan dini; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan kepada petani dalam peraturan daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi Petani
- d. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; dan
- e. pembentukan BUMPetani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri” adalah petani penggarap yang menggarap lahan pertanian milik orang lain paling banyak seluas 2 (dua) hektare.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peternak rakyat” adalah peternak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah masuk pada kategori peternak rakyat.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah pelaku usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah meliputi jalan usaha tani, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan apakah ketersediaan daerah terhadap komoditas unggulan strategis mencukupi atau tidak ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah Dinas Pertanian untuk padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai; Dinas Perkebunan untuk tebu dan Dinas Peternakan untuk sapi potong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi terhadap komoditas unggulan strategis melimpah (*over production*) atau tidak ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tumbuhan” adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual” adalah Dinas Pertanian untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang pertanian, Dinas Perkebunan untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang perkebunan, dan Dinas Peternakan untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis tertentu” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani” adalah Dinas Pertanian untuk petani padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai; Dinas Perkebunan untuk petani tebu dan Dinas Peternakan untuk peternak sapi potong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyuluh atau pendamping yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil melainkan dapat juga melalui tenaga kontrak atau honorer.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas kelompok tani dilakukan secara nyata dan terbuka.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas kelompok tani dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAWAH NOMOR .5